

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, hukum Islam (fikih) merupakan hukum yang diderivasikan dari kepercayaan terhadap agama Islam. Hukum Islam bertolak dari rumusan dari para fuqaha' dalam menerapkan syariat Islam sesuai kebutuhan masyarakat.¹ Joseph Schacht mendefinisikan hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam. Istilah fikih yang berarti pengetahuan menunjukkan bahwa sejak awal, Islam menganggap pengetahuan tentang hukum suci sebagai pengetahuan *par excellence*.²

Schacht menggariskan bahwa hukum Islam adalah contoh yang mengandung pelajaran mengenai hukum suci. Hukum ini merupakan fenomena yang berbeda dari kebanyakan tradisi hukum yang lain dan terasa sangat mustahil jika memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.³

Dalam Islam, hukum tidak sekedar kepercayaan bentuk sekuler untuk mengatur kehidupan manusia di dunia, namun lebih sebagai jalan lurus menuju kehidupan di akhirat nanti, yang diyakini akan kekal dan tidak berujung. Ratno Lukito menggarisbawahi bahwa hukum Islam adalah hukum yang dipahami sebagai sarana untuk mengabdikan kepada Tuhan, dan bukan kepada masyarakat. Ia

¹ Selengkapnya baca Teungku Muhammad Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki, 2001, hlm. 29

² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, terj. Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Nuansa, 2010, hlm. 21

³ *Ibid.*, hlm. 22

kemudian mengintrodusir bahwa manusia haruslah yang berjalan mentaati hukum, bukan sebaliknya hukum yang harus diciptakan sesuai dengan keinginan manusia.⁴

Hukum Islam bukanlah hukum yang dibuat oleh Tuhan untuk segenap orang Islam. Akal manusia diyakini tidak mampu menciptakan hukum, tetapi ia hanya berfungsi sebagai alat untuk menemukan hukum. Jadi, hukum dalam Islam berdiri secara organik terpisah dari tuntutan sosial karena ia berakar dari Tuhan bukan pada otoritas sekuler.⁵

Ahli hukum Islam memandang syariah sebagai mandat untuk mengatur hukum manusia, baik ritual keagamaan dan hubungan keluarga untuk perdagangan maupun kejahatan.⁶ Ajaran substantif hukum Islam yang mengatur hubungan manusia karena ia merupakan jalan Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum Islam mengatur, mengontrol dan meregulasi semua perilaku privat maupun publik.

Dalam perspektif sejarah, dinamika hukum Islam di Indonesia menunjukkan satu fenomena transformatif. Sifat hukum yang mendasarkan pada aspek kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*), setidaknya menunjukkan bahwa hukum Islam mengalami perjumpaan dengan berbagai bentuk pemikiran. Menjadi tidak mengherankan jika ada yang menyebut hukum Islam mengalami tambal sulam ide, merekonstruksi berbagai tipe dan pemikiran yang baru.⁷

⁴ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008, hlm. 83

⁵ *Ibid.*, hlm. 90-91

⁶ Wael B Hallaq, *Introduction to Islamic Law*, USA: Cambridge University Press, tt. hlm.

7

⁷ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hlm. 1

Meski demikian, hukum Islam dalam bingkai sejarah telah diaktualisasikan oleh pemikir besar Indonesia. Pada tahun 1960-an, Hasby ash Shiddieqy memunculkan ide tentang fikih Indonesia. Melalui ide ini, Hasby berusaha mengajukan pemikiran tentang pengembangan fikih yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hukum Islam menurutnya tidak boleh hanya dijadikan barang antik untuk sekedar dijadikan sebagai bahan pajangan.⁸

Gagasan Hasby kemudian dikembangkan oleh Hazairin. Pemikiran Hazairin bertolak dari upaya mengkompromikan spesifikasi hukum adat dengan hukum Islam. Gagasan ini berangkat dari masalah fikih mawaris yang dianggapnya menganut atau sangat dekat dengan sistem bilateral.⁹ Pada tahun 1975, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengintrodusir sebuah pemikiran tentang hukum Islam sebagai penunjang pembangunan. Secara umum, Gus Dur mengarahkan pemikirannya pada peran dan fungsi hukum Islam untuk menunjang perkembangan tata hukum positif di Indonesia.¹⁰

Pemikiran hukum Islam Indonesia terus berlanjut ketika Munawir Sjadzali pada pertengahan tahun 1980-an menerbitkan buku *Reaktualisasi Ajaran Islam*. Pemikiran Sjadzali bertumpu pada isu-isu tentang pembicaraan mengenai hukum waris, perbudakan, bunga bank dan menafsirkannya dengan bahasa yang lugas dan berani. Ia juga mencoba mengundang para ahli hukum Islam (*fuqaha'*), untuk merumuskan kembali ajaran agama (hukum Islam) agar sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang ada, sehingga sikap dualisme hukum dalam praktik beragama

⁸ *Ibid.* hlm. 2

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

tidak lagi terjadi.¹¹ Kemudian, pada tahun 1990, Masdar Farid Mas'udi menggulirkan sebuah buku yang cukup kontroversial *Agama Keadilan*. Ia mengambil tema yang sensitif dari ajaran Islam, yaitu Zakat. Dengan menggunakan metode sejarah dan unsur kemaslahatan, Masdar mengidentikkan zakat dengan pajak. Oleh karenanya, orang yang sudah mengeluarkan zakat maka kewajiban membayar pajak seharusnya menjadi lebih ringan atau berkurang.¹²

Seiring dengan itu, lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 pertanggal 10 Juni 1991, seringkali dihubungkan atau dianggap sebagai ijma' ulama' Indonesia dalam hukum Islam terutama tataran keluarga. Inpres tersebut terkesan berisi syarat politis dan sebagian pasalnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hukum Islam Indonesia sampai masa itu geraknya kian dipersempit melalui konstitusi negara. Meski begitu, hal tersebut tidak menyulutkan pemikir Islam untuk mengeluarkan berbagai pemikiran-pemikiran inovatif.

Pada tahun 1994, Ali Yafie dan Sahal Mahfudh menawarkan pemikiran fikih sosial. Ide besar ini sebagai upaya untuk membumikan nilai-nilai fikih yang klasik secara holistik (*teopassing*), dengan fokus utama pada implementasi ajaran-ajaran fikih yang berkaitan dengan dimensi kehidupan sosial, relasi individu dengan individu, masyarakat dengan negara, atau sebaliknya.¹³

Dalam konteks bernegara, penerapan hukum Islam harus ditelaah secara historis. Muhammad 'Abid al-Jabiri menekankan dua hal yang patut diperhatikan. Pertama, penerapan hukum Islam di masa Nabi Muhammad dan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 3

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 4

Khulafaurrosyidin adalah contoh-contoh di mana hukum diterapkan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan yang ada pada saat itu. Oleh karenanya, menjadi tidak heran kalau ‘Umar bin Khattab banyak membuat keputusan yang bertentangan dengan nash.

Kedua, metode *istinbath* hukum yang dikembangkan oleh Imam Syafi’i yakni qiyas atau analogi sudah tidak memadai lagi ketika ketika dianalogikan zaman al-Qur’an ketika turun dengan kondisi sekarang, melainkan kita harus beralih pada konsep dari as-Syatibi tentang tujuan-tujuan syariah (*maqāshid al-syari’ah*).¹⁴ Dengan begitu, hukum Islam diharapkan mampu berjalan di segala zaman dan tempat.

Sementara itu, persoalan korupsi merupakan persoalan kontemporer yang membutuhkan jawaban yang kontemporer pula. Sifat hukum Islam yang dinamis membuat hukum Islam menjadi lentur terhadap berbagai persoalan, apalagi persoalan hukum yang belum ada pada zaman Nabi.

Dalam Islam, korupsi seolah tidak terdapat padanan kata yang tepat. Korupsi memang lebih kompleks dari sekedar pencurian dan perampokan. Kajian soal korupsi lebih diidentikkan dengan suap (*risywah*), penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan (*ghulūl*),¹⁵ memungut cukai (*al-maksu*),¹⁶ mencuri (*sariqah*), merampok (*hirabah*). Tiap Unsur dalam padanan

¹⁴ Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Ad-Din Wa ad-Daulah Wa Daulah Wa Tathbiq asy-Syariah*, terj. Mujiburrahman, *Agama, Negara dan Penerapan Syari’ah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001, hlm. xxi-xxii

¹⁵ Ervin Kaffah, dan Moh, Asyiq Amrullah (eds), *Fikih Korupsi; Amanah vs Kekuasaan*, Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003, hlm. 276, 282

¹⁶ Abu Fida’ Abdul Rafi’, *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Penerbit Republika, 2004, hlm. 33

kata itu mengandung unsur korupsi, namun korupsi jauh lebih kompleks, sehingga tidak bisa jika hanya dipadankan dengan satu unsur.

Untuk itulah, mengapa korupsi menjadi hal yang sungguh menarik untuk dikaji. Korupsi berbeda dengan konsep pencurian dalam Islam pada umumnya. Korupsi bukan hanya pencuri biasa, perampok biasa, tetapi pencuri yang luar biasa, perampok yang luar biasa, sehingga membutuhkan penegakan hukum yang luar biasa pula.¹⁷ Konon, tindakan Nabi Muhammad yang menghukum orang yang menilapkan harta negara dengan tidak dishalati sewaktu ia meninggal, bisa dijadikan hukuman sosial bagi koruptor.¹⁸

Sementara itu, hukum positif Indonesia rasa-rasanya tidak membuat koruptor jera, terbukti dengan masih banyak orang yang terlibat korupsi. Oleh karena itu, perlu didayagunakan hukuman lain, misalnya dengan menerapkan hukum agama. Hukuman agama dengan tidak (haram) menshalati jenazah koruptor bisa terus digalakkan sebagai langkah antisipasi sosial membentengi dari kebobrokan moral. Namun, sanksi hukum harus terus dikembangkan dan dicarikan legitimasinya, termasuk kebolehan fatwa hukuman mati bagi koruptor yang mulai dikampanyekan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progesif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm 99. Contoh dari penegakan hukum yang luar biasa salah satunya bisa dilihat dari tindakan rakyat desa Keboromo Jawa Tengah yang membawa aparat desa yang terlibat korupsi ke hadapan mahkamah pengadilan rakyat. Para aparat desa yang terlibat korupsi dengan menilep uang penjualan tanah desa yang akan dipergunakan untuk fasilitas publik. Bukan dimasukkan uang tersebut ke kas Desa, justru dibagi-bagi antara para pejabat desa setempat. Rakyat desa kemudian tahu dan menggelar pengadilan rakyat tersebut yang berlangsung selama sembilan jam. Dalam persidangan tersebut, akhirnya para aparat desa mengaku dan bersedia mengembalikan uang yang ditilep. Pengadilan informal tersebut bekerja tanpa merujuk pasal-pasal hukum pidana dan tanpa ada prosedur sebelumnya. Di saat forum peradilan gagal membuktikan kasus koruptor, pengadilan informal rakyat Keboromo menunjukkan keberhasilan. Ini bisa mejadi salah satu bukti bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa memang harus dihadapi dengan cara-cara yang luar biasa pula.

¹⁸ Lihat majalah Justisia edisi 38, *Akulah Negara Paling Korup*, Semarang: Justisia, 2011, hlm. 4

Korupsi sendiri, kata Pramoedya Ananta Toer, berawal dari kondisi keterpaksaan seseorang dalam menghadapi beban hidup dalam dunia modern. Hidup dengan gaji kecil membuat seseorang berfikir untuk mencari jalan pintas agar bisa membiayai hidupnya dan keluarga. Korupsi pun dijadikan jalan yang paling aman, di mana korupsi bisa membuat orang bisa langsung kaya dalam sesaat.¹⁹ Seseorang pun tidak dirugikan karena yang diambil adalah uang negara, meski uang negara hakikatnya berasal dari uang pajak rakyat.

Dalam konsep negara, korupsi disebut tindakan yang melawan hukum, menyalahgunaan wewenang, memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, merugikan keuangan negara. Unsur itu termaktub dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 yang dijadikan sebagai titik tangkal untuk menjerat koruptor di Indonesia.²⁰ Tidak hanya itu, agar sanksi hukum bagi koruptor terasa mengena diperlukan formula hukum yang tepat sasaran. Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan kebolehan untuk menghukum mati koruptor.

Sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa, NU merasa penting untuk memberikan fatwa hukum dalam

¹⁹ Pramoedya Ananta Toer, *Korupsi*, Jakarta: Hasta Mitra, 2002, hlm. v

²⁰ Sebenarnya beragam undang-undang tentang korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sudah banyak diterbitkan di negeri ini. Setidaknya ada puluhan dasar hukum bagi negara untuk menjerat koruptor. Misalnya: Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang RI No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

rangka menuntaskan persoalan-persoalan bangsa. Tidak tanggung-tanggung, fatwa dirumuskan dan digodok dalam arena Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Alim Ulama NU tahun 2012. Para ulama' NU sepakat jika koruptor diperbolehkan untuk dihukum mati. Ulama' NU pun mencari dasar hukum dalam rujukan kitab kuning maupun dari sumber-sumber hukum Islam yang lain.

Fatwa NU untuk menghukum mati koruptor yang terbukti salah secara hukum mempunyai dampak yang sangat strategis. Fatwa NU bisa menjadi penalti atas kejahatan korupsi sebagai pelanggaran berat. Selain itu, hukuman mati menjadi hukuman terakhir setelah sanksi lain terasa tidak efektif. Selain dampak segi hukum, fatwa mati bisa menandakan bahwa peran NU sebagai ormas keagamaan yang selalu memperhatikan persoalan-persoalan yang merusak perilaku masyarakat. Melalui fatwa yang berlandaskan sumber agama, NU bergerak cepat dalam merespon fenomena praktik uang.²¹

Hukuman mati bagi koruptor juga berlaku di China. Pemerintah negeri China menyatakan perang terhadap koruptor dan bersungguh-sungguh untuk memberantas tindak korupsi. Dalam satu dasawarsa terakhir, China melakukan kampanye besar-besaran dengan melakukan penyelidikan bagi 10.000 pejabat setingkat kabupaten yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pemerintah juga menyiapkan peti mati bagi koruptor yang dinyatakan bersalah. Tahun 2000 misalnya, China memberlakukan hukuman mati bagi 11 orang, dari 84 orang yang

²¹ Selengkapnya lihat dalam situs resmi Nahdlatul Ulama' di <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,41462-lang,id-c,nasional-t,Fatwa+Hukum+Mati+Koruptor+Kikis+Praktik+Pragmatisme-.phpx> diunduh pada hari Selasa, 2 April 2013

terbukti bersalah. Sejak kasus ini, Pengadilan China semakin marak menghukum mati pelaku korupsi.²² Korupsi di China mulai relatif berkurang pasca adanya hukuman mati, karena para pejabat China merasa hukuman mati bagi koruptor menjadi mimpi buruk bagi mereka.

Bagi penulis, fatwa hukum mati bagi koruptor oleh NU ini terasa penting untuk dikaji maupun ditelaah. Pasalnya, NU dalam memberikan fatwa bukan sekedar pendapat hukum, melainkan dari sebuah kajian yang cukup komprehensif melihat kondisi bangsa yang semakin amburadul. Untuk itulah, penulis mengangkat isu ini dengan judul *Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama tentang Hukuman Mati bagi Koruptor*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini mengkaji dua hal:

1. Apa dasar dan metode Nahdlatul Ulama' dalam pengambilan keputusan soal hukuman mati bagi koruptor?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan pasca adanya fatwa Nahdlatul Ulama' yang membolehkan hukuman mati bagi koruptor terhadap pembaruan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Skripsi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar-dasar dan metode dari Nahdlatul Ulama dalam pengambilan keputusan tentang hukuman mati bagi koruptor.

²² Baca <http://ixe-11.blogspot.com/2012/05/hukuman-mati-bagi-koruptor-di-cinaapa.html> diunduh pada hari Selasa, 2 April 2012

2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pasca adanya fatwa Nahdlatul Ulama' yang membolehkan hukuman mati bagi koruptor terhadap pembaruan hukum di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang mengkaji masalah korupsi yang dikaitkan dengan agama tertentu (Islam). Cukup banyak kajian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu tentang topik di atas, dengan fokus, locus, pendekatan dan teori yang digunakan beraneka ragam. Sebagian mereka mempunyai cara pandang dan sub bahasan yang berbeda-beda, sehingga, pembahasan mengenai hukuman bagi koruptor menjadi lebih kompleks. Berikut ini disajikan berbagai penelitian terdahulu yang berhasil ditelusuri oleh peneliti dengan harapan dapat diketahui posisi dan perbedaan penelitian ini dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil penelitian Kholil Said Nasihin dalam skripsinya pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2010 yang berjudul *Analisis Keputusan Munas Alim Ulama' NU Nomor 001/munas/2002 tentang Masalah Maudhuyah Siyasiyah pada tanggal 25-28 Juli 2002 tentang Sanksi Bagi Koruptor*²³ memberikan penjelasan yang agak rinci soal pilihan hukuman kepada koruptor. Kholil Said berpendapat bahwa korupsi telah melanggar dari tujuan dari *Maqosidus Syariah*, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa serta sanksi yang ditimpakan pada koruptor disamakan dengan bentuk *ghulul* dan *suap*. Ia mengambil kesimpulan bahwa hukuman yang pas adalah hukuman *ta'zīr* mengingat tidak ada nas yang

²³ Selengkapnya lihat Skripsi Kholil Said Nasihin (052211021), *Keputusan Munas Alim Ulama' NU Nomor:001/munas/2002 tentang Masa'il Maudhuyah Siyasiyah pada tanggal 25-28 Juli 2002 tentang sanksi bagi koruptor*, Semarang: Fakultas Syariah, 2010

secara qath'i mengatur hukuman korupsi. Meski begitu, penulis skripsi ini tidak sampai menulis analisis untuk mendakwa pelaku korupsi dengan hukuman mati. Ia hanya menuliskan apa yang disampaikan dalam munas NU serta tambahan sedikit analisisnya.

Skripsi Fuad Hasan yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia* di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010.²⁴ Pada konteks ini, Fuad membincang tentang tata cara hukuman mati yang diberlakukan bagi terpidana yang menerima hukuman mati. Menurutnya, tata cara hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak. Penulis juga sedikit memberikan kerangka teoritik soal hukuman mati dalam Islam dengan dipenggal kepala dengan alasan mengurangi rasa sakit. Meski begitu, skripsi ini tidak bisa memberi pendapat soal alasan dirinya dihukum mati beserta pembuktiannya. Apalagi di masa modern ini, hukuman mati pembuktiannya agak merepotkan.

Telaah dari buku Fikih Anti Korupsi dari Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, diterbitkan pada tahun 2010 dengan judul *Koruptor itu Kafir*.²⁵ Dalam buku ini, diulas agak rinci soal kategorisasi korupsi beserta hukuman kepada koruptor. Kategorisasi korupsi yang meliputi ghulūl, risywah, khiyānah, mukābarah dan ghasab, sariqah, intikhāb dan aklu suht diterangkan, beserta sanksi dari kategorisasinya. Dengan demikian, ketika menganalogikan koruptor tinggal

²⁴ Skripsi Fuad Hasan (052211055), *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia*, Semarang: Fakultas Syariah, 2010

²⁵ Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gismar, Laode M Syarif (eds), *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010

memilih saja rumusan yang dipakai. Di sini lain, para ulama baik dari Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah bersikukuh ingin agar jenazah koruptor untuk tidak (wajib) dishalati ketika meninggal dunia sebagai bentuk hukuman moral. Kajian ini terkesan sebagai buku kampanye anti korupsi, sehingga bisa mengganggu keorisinilan kajian dan wacana yang disampaikan seolah dicarikan legitimasinya dalam al-Qur'an dan hadist. Menurut penulis, buku ini hanya memberikan sedikit sumbangan keilmuan dalam rangka mengentaskan korupsi di Indonesia.

Sebelumnya, pada tahun 2006 Nahdlatul Ulama membuat buku khusus yang kemudian diberi judul *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*.²⁶ Buku ini menampilkan sisi yang terang bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, dapat dilakukan oleh siapapun dengan modus yang beragam. Untuk itulah, dalam buku ini juga dijelaskan sanksi bagi koruptor beserta hukuman dari negara lain yang diyakini bisa membuat koruptor jera. Meski begitu, lagi-lagi buku yang disponsori dari kemitraan ini terkesan buku kampanye. Keotentikan data maupun maksud yang hendak dicapai kadangkala pesanan dari kemitraan. Walaupun begitu, buku ini hendak menegaskan bahwa NU serius melawan korupsi.

Sebagai bekal tambahan, skripsi yang kemudian dijadikan buku oleh Ahmad Khoirul Umam, yang berjudul *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* menambah perbendaharaan dalam menggali akar-akar korupsi.²⁷ Skripsi pada tahun 2005 ini menyoroti peranan kiai dalam ragam kebudayaan di tanah Jawa yang sarat

²⁶ Ahmad Fawa'id dan Sulthonul Huda (eds), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006

²⁷ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006

kepentingan korupsi. Kiai yang notebene para ulama' NU menjadi penting untuk dijadikan fokus perhatian. Bagaimana bisa, ulama NU mengeluarkan fatwa hukum mati bagi koruptor sementara kiai di desa kadangkala memberi pengesahan soal budaya korupsi, meski sang kiai tidak tahu apakah yang dilakukannya itu korupsi atau tidak. Penulis buku ini ingin mengingatkan bahwa budaya korupsi, suap (*money politics*) sangat erat dengan seseorang dan bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh seorang kiai. Lebih seriusnya, bahkan penulis buku ini berani mengatakan kiai sebagai makelar budaya dari pelbagai ragam kebudayaan yang ada di tanah Jawa. Meski begitu, subjektifitas penulis dalam buku ini terlihat sangat kentara, sehingga apa yang disampaikan lebih banyak yang bersifat emosional penulis, ketimbang fakta yang terjadi.

E. Metode Penelitian

Secara filosofis, metode penelitian merupakan bagian dari kerja kajian filsafat ilmu, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari prosedur-prosedur proses kerja dalam rangka mencari kebenaran. Artinya, kualitas kebenaran yang dicari dari proses kerja penelitian juga ditentukan oleh prosedur kerjanya yang ingin dicapai.²⁸

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memberikan makna tentang objek penelitian tertentu. Sumber data berasal literatur (*library research*). Sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari salinan fatwa Nahdlatul Ulama' tentang kebolehan hukum mati bagi koruptor.

²⁸ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin 2002, hlm. 5

Selanjutnya, diperkuat dengan sumber-sumber sekunder, yakni berasal dari buku, jurnal dan publikasi ilmiah yang terkait dengan pokok masalah penelitian ini. Sejauh relevan, bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedi, majalah atau koran dapat dimanfaatkan untuk memperkaya kajian ini.

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode telaah dokumen dengan menggunakan pedoman penelitian pustaka. Juga, wawancara dilakukan ke berbagai pihak untuk menambah wawasan dan perspektif dalam kajian ini.

Setelah data terkumpul, dilakukan pembacaan mendalam terhadap dokumen tersebut sehingga ditemukan catatan-catatan berbagai relevansi, keterkaitan, hubungan, dukungan dan sanggahan gagasan, yang selanjutnya diklasifikasi dan dikategori sesuai dengan topik kajian dalam penelitian ini. Setelah itu barulah analisis data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus, sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Bahan kepustakaan akan dilakukan analisis isi (*content analysis*).²⁹ Keseluruhan data yang diperoleh, dikategorisasi kemudian dianalisis secara normatif. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Selanjutnya, data dianalisa dan diperkuat dengan berbagai teori kepustakaan dalam buku-buku, tulisan, bentuk media komunikasi lain yang menunjang. Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1995, hlm. 55

Interpretasi dilakukan secara meluas dengan maksud membandingkan hasil analisisnya dengan kesimpulan atau pemikiran peneliti lain atau menghubungkan dengan teori yang digunakan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab I pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II berisi kajian hukum tentang korupsi dan akibat hukumnya, meliputi: pengertian korupsi; cakupan dan kategorisasi korupsi; istilah-istilah hukum dalam korupsi; hukuman bagi koruptor. Bab III fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor, mencakup: tentang NU dan masalah ijtimaiah; metode istinbath hukum bahtsul masail NU dalam bidang waqi'iyah; pandangan NU tentang korupsi; dan hasil bahtsul masail NU tentang hukuman mati bagi koruptor. Bab IV analisis fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor, meliputi: analisis fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor; analisis metode bahtsul masail NU dalam memutuskan hukuman mati bagi koruptor; dan analisis dampak fatwa NU terhadap pembaruan hukum di Indonesia. Bab V penutup, berisi kesimpulan, dan rekomendasi dilampiri daftar pustaka beserta lampiran-lampiran.